

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupan ini terlebih bagi seorang anak, untuk dapat berkembang secara wajar baik fisik maupun psikis anak membutuhkan bimbingan dan pembinaan dari orang dewasa yang disebut pendidikan. Pendidikan salah satu sarana penting dalam keseharian hidup manusia di dunia. Tidak ada satu hal pun yang dilakukan manusia yang tidak berkaitan dengan pendidikan, secara sadar atau tidak setiap hari kita akan selalu mengalami proses pendidikan, karena pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung seumur hidup baik secara formal, informal maupun non formal.

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam perjalanan hidup manusia. Proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia, bahkan keduanya pada hakekatnya adalah proses yang satu. Ini berarti bahwa seluruh proses hidup dan kehidupan manusia itu adalah proses pendidikan.¹

Education is process of teaching, training and learning². Pendidikan lebih daripada sekedar pengajaran, karena pengajaran dapat diartikan sebagai prosedur

¹ Zuhairini, et al,eds, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),h.10.

² Alan, Evison. 1983. Oxford Learner's Pocket Dictionary New York : Oxford University Press.143

transfer ilmu belaka, sedangkan pendidikan merupakan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya.³

Dalam keluarga yang berfungsi sebagai pendidik adalah ayah dan ibu karena ada pertalian darah secara langsung dan tanggung jawab atas masa depan anak-anaknya, di sekolah ada guru sebagai pendidik formal dan di masyarakat ada pemimpin dan anggota lain. Dengan kata lain pendidik yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaannya mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri.

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”⁴.

Manusia diberikan Allah potensi yaitu kemampuan dasar yang dibawa sejak lahir yang bisa disebut fitrah diantaranya fitrah beragama, fitrah berakal budi, fitrah kebersihan, fitrah kebenaran dan fitrah kemerdekaan dan fitrah yang

³ Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2012), h.4.

⁴ Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, *Himpunan Peraturan Perundangan Standar Nasional Pendidikan*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), h. 96

lainnya, potensi fitrah itu akan dapat dikembangkan melalui pendidikan, kemampuan fitrah dasar itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya di bumi ini.

Kamrani Buseri mengemukakan bahwa pendidikan adalah “upaya memanusiakan manusia, yakni bagaimana mengantarkan anak manusia yang fitrah yang membawa benih-benih ketauhidan dan hanif (kecenderungan kepada kebenaran, kebaikan dan keindahan), agar menjadi manusia yang berstatus sebagai Abdullah dan khalifatullah dan bermakna dalam hidupnya serta memberikan manfaat dan rahmat bagi sekalian alam”⁵.

Proses pendidikan yang ditujukan pada manusia adalah upaya untuk mempengaruhi manusia, mengingat potensi dasar manusia sebagai makhluk yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi. Hal ini berimplikasi pada pemahaman mengenai eksistensi manusia yakni sebagai karya dan amalnya di muka bumi ini.⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat dari pendidikan adalah untuk membina dan mengembangkan seluruh potensi fitrah, supaya dapat mengantarkan dirinya menjadi manusia yang bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun untuk alam sekitarnya. Dalam bahasa sederhana pendidikan bisa diartikan sebagai usaha untuk membimbing dan membina potensi dalam diri seorang anak agar berkembang sesuai dengan nilai yang dianut dalam masyarakat.

⁵Kamrani Buseri, *Reinventing Pendidikan Islam, Menggagas Kembali Pendidikan Islam yang Lebih Baik*, (Banjarmasin: Antasari Pers, 2010), h. iv

⁶Syahidin, *Menelusuri metode Pendidikan dalam Al-qur'an*, (Bandung, Alfabeta, 2009), h.23

Peranan orang tua atau lingkungan sangat besar sekali dalam membentuk perilaku atau pribadi setiap anak, segala potensi yang dibawa anak ke dunia ini akan berkembang dengan optimal apabila didukung oleh lingkungan dan pendidikan yang baik, namun dalam perkembangannya bisa saja muncul halangan dan rintangan yang menghambat proses pendidikan sehingga anak tidak lagi berjalan sesuai fitrah atau keinginan orang tua. Pengaruh lingkungan atau pergaulan yang buruk bisa saja menjerumuskan seseorang sehingga sampai melakukan tindakan yang melanggar norma misalnya anak melakukan tindak pidana sehingga diberikan sanksi/hukuman dengan cara mempidanakannya ke dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) atau Penjara.

Pembinaan terhadap anak sangat penting sekali dalam mengarahkan mereka agar selalu berjalan sesuai dengan fitrah mereka, secara hakiki naluri manusia baik secara individu maupun sosial menginginkan sebuah kehidupan yang tertib, aman, damai dan nyaman sehingga memungkinkan mereka mengaktualkan seluruh potensinya berupa cipta, rasa dan karsanya dalam bentuk kebudayaan dan peradaban. Guna mewujudkan keadaan yang demikian itu diperlukan adanya norma, aturan dan nilai-nilai moral yang disepakati bersama dan digunakan sebagai acuan.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ada beberapa norma yang perlu dipatuhi oleh masyarakat, diantaranya norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma hukum. Adapun tentang norma hukum ini terdapat aturan yang tegas dan jelas sehingga apabila dilanggar yang bersangkutan akan dikenakan sanksi/hukuman oleh penguasa negara.

Sistem kepenjaraan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan harkat dan martabat serta hak azasi manusia, sehingga diganti dengan sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sistem pemasyarakatan ini dilaksanakan agar pelaku tindak pidana menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁷

Narapidana secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu “nara” yang berarti orang dan “pidana” yang berarti kriminal atau perkara kejahatan. Jadi narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.⁸ Menurut kamus hukum, pengertian narapidana yaitu orang yang tengah menjalani masa hukuman/pidana dalam lembaga pemasyarakatan.⁹ Sedangkan pengertian anak didik pemasyarakatan adalah:

1. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

⁷Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2014,) h. 4

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 774

⁹Marwan M & Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 447

3. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun¹⁰.

Menurut Undang-undang Pemasyarakatan di atas penyebutan bagi warga binaan yang berusia dibawah 18 tahun disebut sebagai anak didik pemasyarakatan, Namun kedudukan mereka tetap sama sebagai warga binaan dari segi hukum dan sebagai manusia yang mempunyai hak-hak azasi tertentu yang terus melekat selama mereka masih hidup, terlebih bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana mereka masih mempunyai harapan dan masa depan untuk kembali menjadi manusia yang baik.

Untuk Lapas Klas II A Anak Martapura anak didik pemasyarakatan yang dibina khusus untuk anak pidana saja. Sedangkan anak negara dan anak sipil pembinaannya diserahkan kepada badan sosial, orang tua asuh atau wali yang bersangkutan di bawah pengawasan BAPAS.

Pada dasarnya manusia sebagai pelaku kejahatan tidak ingin melakukan kejahatan tersebut tapi mungkin karena tuntutan atau desakan tertentu yang mengakibatkan mereka melakukan kejahatan, terbukti dengan rasa malu dari pengakuan mereka saat penangkapan atau saat diketahuinya tindak kejahatan tersebut. Oleh karena itu pembinaan dan pembekalan keagamaan pada anak didik pemasyarakatan yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan akan sangat membantu untuk memperbaiki diri saat mereka kembali ketengah-tengah masyarakat nantinya.

¹⁰Undang-undang Pemasyarakatan, *op. cit*, h. 4

Secara umum pembinaan terhadap narapidana termasuk pembinaan anak didik pemasyarakatan didasarkan atas azas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.¹¹

Berdasarkan Undang-undang tentang sistem Pendidikan Nasional Bab IV tentang hak dan kewajiban warga negara dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.¹² Menurut Undang-undang ini setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang sama karena itu proses pendidikan (belajar-mengajar) harus tetap berlangsung terhadap anak walaupun dia berada di Lembaga Pemasyarakatan, karena itu merupakan hak setiap anak sebagai warga negara.

Werdawaty mengemukakan bahwa kegiatan pelaksanaan bimbingan keagamaan bagi narapidana di rumah tahanan meliputi pengajaran Alquran, pengajian, peringatan hari-hari besar Islam, shalat jum’at serta shalat fardhu, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian bimbingan keagamaan.¹³

Berdasarkan peninjauan awal di Lapas Klas II A Anak Martapura pada diperoleh data bahwa Lapas anak adalah untuk membina narapidana anak yang

¹¹Undang-undang pemasyarakatan, *op.cit*, h. 6

¹²Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, *op.cit*, h. 99

¹³Werdawaty, *Bimbingan Keagamaan Bagi Narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kuala Kapuas Kalimantan Tengah*, Skripsi, (Banjarmasin: Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin, 1997), h. Vi

disebut anak didik pemasyarakatan. Namun kenyataan di Lapas tersebut juga dihuni oleh narapidana dewasa pria dan narapidana dewasa wanita. Berdasarkan jurnal jumlah penghuni pertanggal 06 April 2015 total jumlah penghuni adalah 907 orang dengan perincian 57 orang anak dan 850 orang dewasa¹⁴.

Hal tersebut juga sesuai hasil wawancara penulis dengan staf Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Hasil wawancara menjelaskan telah terjadi peningkatan kriminalitas dan kasus tindak pidana di Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah hunian di Lapas, tidak terkecuali Lapas Klas II A Anak Martapura Kabupaten Banjar menjadi over kapasitas. Idealnya daya tampung Lapas tersebut berdasarkan Klasnya (Klas II A) hanyalah sebanyak 210 orang, namun kenyataannya dihuni oleh 907 orang, dan bukan hanya dihuni oleh narapidana anak tetapi juga narapidana umum lainnya (dewasa laki-laki dan wanita)¹⁵.

Pada dasarnya seluruh Lapas adalah sama, perbedaan Klas pada Lapas hanya mengenai luasnya lokasi bangunan dan jumlah daya tampung penghuni. Untuk Klas I A dan I B lokasi Lapas lebih luas dengan daya tampung warga binaan lebih banyak dan secara struktural jabatan Kepala Lapas harus eselon II B. Sedangkan untuk Klas II A dan II B jabatan Kepala Lapas eselon III A. Namun

¹⁴Hasil wawancara pada peninjauan awal pada hari Senin tanggal 06 April 2015 dengan Bapak Septiawan Kuspryo Pratomo, A.Md, staf bimbingan kemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan Klas II A Anak Martapura

¹⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Husin Nafarin, Pegawai Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Kalimantan Selatan, pada hari Jum'at tanggal 05 Desember 2014 di Jl. Brigjend Hasan Basry Kayu Tangi Banjarmasin

dari segi pelayanan dan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan tidak ada perbedaan.

Pada Lapas Klas II A Anak Martapura terdapat anak sebanyak 57 orang yang terdiri dari 52 orang berstatus narapidana dan 5 orang berstatus tahanan¹⁶

Adapun keseluruhan jumlah penghuni Lapas Klas IIA Anak Martapura berdasarkan jurnal jumlah penghuni per tanggal 06n April 2015 adalah:

Golongan	Deskripsi	Pria	Wanita	Jumlah
Anak	Tahanan	5	0	5
	Napi	50	2	52
Dewasa	Tahanan	314	26	340
	Napi	252	258	510
Jumlah		621	286	907

Pembinaan dalam bentuk pemberian bimbingan keagamaan terhadap anak didik pemasyarakatan seperti sholat berjamaah, pengajian iqra dan alquran, pembelajaran ilmu fiqih, ceramah agama dan kuliah tujuh menit (kultum) setelah sholat zuhur dan antara sholat magrib dengan isya. Selain itu juga ada fasilitas keagamaan yang tersedia yaitu Masjid sebagai tempat ibadah sekaligus sarana pembinaan.¹⁷

Penulis memilih pembinaan anak didik pemasyarakatan sebagai obyek penelitian berdasarkan pemikiran:

1. Pentingnya pembinaan terhadap generasi muda sebagai generasi penerus yang akan datang terlebih terhadap anak usia sekolah yang salah dalam memilih jalan kehidupan sehingga harus dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan, proses pendidikan harus tetap berlangsung

¹⁶Jurnal Jumlah Penghuni Lapas Klas II A Anak Martapura pertanggal 06 April 2015

¹⁷Jadwal kegiatan sehari-hari anak didik pemasyarakatan Lapas Klas II A Anak Martapura

terhadap anak karena itu merupakan hak anak dan kewajiban pemerintah.

2. Setiap anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, hak asasi mereka diakui dan dilindungi oleh hukum baik hukum nasional maupun hukum Internasional .
3. Pemenuhan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlindungan khusus terutama untuk anak yang melakukan tindak pidana telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang harus menjalani masa pidana di LAPAS. Tindakan dan kesalahan yang dilakukan anak tidak dapat menjadi alasan untuk menghapus hak anak.

Berdasarkan hasil wawancara pada peninjauan awal dengan Bapak Septiawan Kuspryo Pratomo staf bimbingan kemasyarakatan dan perawatan di Lapas Klas II A Anak Martapura penulis menemukan beberapa persoalan di lapas anak:

1. Kurangnya minat anak untuk mengikuti program paket di Lapas

Minat adalah salah satu faktor internal yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses belajar-mengajar, seorang anak dalam kegiatan belajar-mengajar perlu ditumbuhkan minatnya agar dapat menimbulkan pemusatan perhatian dan memberikan kegembiraan dalam usaha mempelajari suatu mata pelajaran agar dapat memudahkan dan memperbesar daya kemampuan belajar dan membantu tidak melupakan apa yang dipelajarinya. Belajar dengan

penyuh minat dapat menumbuhkan gairah anak dan kesenangan dalam belajar.

Dalam hal memudahkan konsentrasi/pemusatan perhatian, minat juga mempunyai pengaruh yang besar dalam belajar karena bila materi pelajaran tidak sesuai dengan minat anak, maka anak tersebut tidak akan belajar dengan baik.

Minat berfungsi sebagai pendorong yang menjadi kekuatan bagi anak untuk belajar, anak yang berminat kepada pelajaran akan terdorong terus untuk belajar, berbeda dengan anak yang hanya menerima pelajaran mereka hanya menurut atau mau belajar tetapi sulit untuk terus tekun karena tidak ada pendorong. Oleh sebab itu untuk memperoleh hasil yang baik dalam belajar seorang anak harus mempunyai minat terhadap ilmu sehingga mendorongnya untuk terus belajar.

2. Minimnya sarana belajar

Menurut hasil observasi penulis di Lapas Klas II A Anak Martapura belum tersedianya sarana belajar-mengajar yang refresentatif yaitu suatu ruangan (kelas) yang secara khusus digunakan untuk tempat belajar, yang ada cuma Aula yang difungsikan sebagai tempat belajar. Disamping itu Aula tersebut juga digunakan untuk penyuluhan hukum, kesehatan bimbingan keagamaan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

3. Kesadaran beragama yang masih kurang

Berdasarkan program pembinaan keagamaan di Lapas setiap Anak Didik Pemasarakatan di Lapas Anak wajib menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Shalat adalah tiang agama dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk melaksanakannya lima kali dalam sehari. Untuk kegiatan shalat tersebut di Lapas Anak dilaksanakan secara berjamaah dengan dipimpin oleh petugas pembina di Lapas, Penyuluh Agama yang bertugas, bisa juga dari narapidana dewasa yang mempunyai kemampuan untuk memimpin shalat.

Shalat berjamaah merupakan salah satu program pembinaan dalam bidang keagamaan, karena itu merupakan hak sekaligus kewajiban bagi anak untuk melaksanakannya, oleh karena itu anak harus tahu tatacara dan bacaan shalat dengan benar. Pelaksanaan shalat berjamaah selalu dibawah pengawasan petugas Lapas, meskipun sholat merupakan hubungan pribadi antara makhluk dengan Khalik-Nya dan harus dilaksanakan secara ikhlas karena Allah.

Minimnya kesadaran dan pemahaman mereka tentang keagamaan, terutama tentang shalat membuat pelaksanaannya masih selalu dalam pengawasan petugas Lapas.

4. Terbatasnya tenaga pembina

Lapas Anak tempat untuk membina narapidana anak, namun kenyataannya yang mendominasi penghuni adalah narapidana dewasa

pria dan wanita. Secara umum karakter anak didik pemasyarakatan taat dan patuh kepada petugas pembina di Lapas dan program pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan lebih ditekankan pada pendidikan dan pengajaran agar anak dapat menyelesaikan sekolahnya dan kalau bisa dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Karena itu Lapas Anak mempunyai karakteristik tersendiri yaitu dari segi bangunannya tidak terlalu tinggi seperti bangunan Lapas dewasa, pakaian seragam sipirpun dibedakan dengan pakaian sipir dewasa begitu pula pengawasannya tidak seperti pengawasan di Lapas dewasa.

Jumlah penghuni yang over stay tentu akan berpengaruh terhadap kenyamanan penghuni dan bisa berdampak pada keamanan dan ketertiban. Ketidaknyamanan penghuni bisa mengakibatkan mudahnya terjadi perkelahian dan bentrok antar Napi meskipun hanya dipicu oleh hal-hal sepele. Sementara di Lapas keamanan dan ketertiban itu hal yang sangat mendasar sekali, karena semakin tertib penghuni maka akan semakin mudah melaksanakan pembinaan, dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas ketertiban dan kedisiplinan lebih sulit diterapkan.

Penggabungan narapidana dewasa pria dan wanita membawa problematika terhadap pembinaan anak didik pemasyarakatan. Pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan jadi lebih ketat karena dikhawatirkan akan bergaul dengan narapidana dewasa yang

bisa mengajarkan perilaku yang buruk tentang cara berbuat kriminal dan mempengaruhi anak untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan misalnya melarikan diri kalau tidak mau menurut mereka diancam akan dipukul.

Bertambahnya jumlah hunian pada lapas anak disebabkan digabungkannya napi dewasa pria dan wanita tidak dibarengi dengan penambahan pegawai/pembina di Lapas sehingga rasio pegawai/pembina menjadi tidak sebanding lagi dengan jumlah warga binaan kemasyarakatan.

5. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk anak didik pemsyarakatan khususnya untuk pembinaan keagamaan seperti masjid sebenarnya sudah tersedia di lapas anak, namun karena di lapas anak tersebut didominasi oleh napi dewasa maka masjid tersebut digunakan napi dewasa. Untuk kegiatan shalat dan peribadatan lainnya anak didik pemsyarakatan tidak dapat menggunakan fasilitas masjid tersebut bahkan untuk pelaksanaan shalat jum'at dilaksanakan di tempat lain (Blok) tersendiri, karena kebetulan jumlah penghuni anak didik pemsyarakatan mencukupi untuk melaksanakan shalat jum'at sendiri bahkan pada bulan Ramadhan seperti shalat tarawih dan tadarus alquran kegiatannya pun dilaksanakan di blok karena khawatir bergabung dengan napi dewasa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik mengadakan penelitian di lapas untuk mengetahui pembinaan yang dilaksanakan terhadap anak didik pemsyarakatan tetap berlangsung sesuai dengan standar pelayanan bagi warga binaan pemsyarakatan. Hal tersebut sebagaimana ditetapkan dalam UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan, UU RI No. 32 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, PP RI No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan.

Mengingat pentingnya pembinaan dan bimbingan keagamaan terhadap anak usia sekolah yang menghuni lembaga pemsyarakatan dalam rangka merehabilitasi moral dan mental mereka dengan harapan dapat mengembalikan fitrah mereka sebagai anak supaya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pembinaan terhadap anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan Klas II A Anak Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

B. Rumusan Masalah/Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka yang menjadi fokus penelitian adalah tentang pembinaan anak didik pemsyarakatan pada lapas Klas II A Anak Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

Untuk lebih konkretnya akan dikemukakan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja pembinaan anak didik pemsyarakatan di Lapas Klas II A Anak Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan?
2. Apa saja problematika pembinaan anak didik pemsyarakatan di Lapas Klas II A Anak Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan Lapas Klas II A Anak Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan atas problematika yang dihadapi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk memberikaan gambaran tentang:

1. Pembinaan anak didik pemsyarakatan di Lapas Klas II A Anak Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan
2. Problematika pembinaan anak didik pemsyarakatan di Lapas Klas II A Anak Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan
3. Solusi yang dilakukan Lapas Klas II A Anak Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan atas problematika yang dihadapi

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan mendapatkan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lapas Klas II A Anak Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan kegiatan belajar-mengajar dan bimbingan keagamaan yang dapat dilakukan oleh Lapas Klas II A Anak Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan terhadap anak didik pemasyarakatan.
- c. Sebagai khazanah keilmuan untuk meningkatkan wawasan penulis sekaligus sebagai referensi bagi mahasiswa pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin dan instansi terkait untuk mengoptimalkan kegiatan pembinaan kegiatan belajar-mengajar dan bimbingan keagamaan dalam rangka membantu anak didik pemasyarakatan.

2. Secara praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi Lapas Klas II A Anak Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan terutama bagi pembina untuk lebih mengoptimalkan pembinaan kegiatan belajar-mengajar dan bimbingan keagamaan agar para anak didik pemasyarakatan lebih semangat untuk belajar dan mengamalkan ajaran agama Islam.
- b. Untuk pengembangan pembinaan itu sendiri, yang mana diharapkan usaha pembinaan baik kegiatan belajar-mengajar dan bimbingan keagamaan dapat lebih baik dan partisipasi para anak didik

pemasyarakatan lebih meningkat sehingga diharapkan para warga binaan menyadari kesalahan, berupaya memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

- c. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lainnya yang tertarik untuk meneliti tentang pembinaan pendidikan dan bimbingan keagamaan dalam rangka meningkatkan mutu pembinaan.
- d. Bagi peneliti lain, sebagai gambaran awal bagi peneliti lainnya untuk mengkaji lebih jauh tentang permasalahan yang serupa.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya interpretasi yang keliru terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan judul tersebut sebagai berikut:

1. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Martapura kepada anak pidana melalui pendidikan dan pengajaran, pembimbingan keagamaan dan pembinaan keterampilan untuk membantu anak pidana agar menyadari kesalahan, berupaya memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga mereka dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

2. Anak didik pemasyarakatan yaitu seluruh anak binaan pemasyarakatan baik yang berstatus narapidana maupun tahanan yang berusia sampai 18 tahun dan berdasarkan putusan pengadilan harus menjalani hukuman di Lapas Klas II A Anak Martapura.
3. Lembaga pemasyarakatan anak adalah lembaga yang berfungsi khusus untuk melaksanakan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan melalui pendidikan, pembimbingan keagamaan dan pelatihan keterampilan yang beralamat di Jalan Pintu Air Tanjung Rema Darat No. 3 Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

Berdasarkan definisi istilah di atas, judul penelitian yang dimaksud penulis adalah usaha yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Martapura untuk membina anak didik pemasyarakatan melalui kegiatan pendidikan, pembimbingan keagamaan dan pelatihan keterampilan agar mereka menyadari kesalahan, berupaya memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

F. Penelitian Terdahulu

Pada peninjauan awal yang penulis lakukan ditemukan beberapa literatur yang relevan dengan fokus permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, diantaranya adalah:

1. Adiannoor Hidayatullah, *Pembinaan Pendidikan Agama Islam Dalam Kegiatan Gerakan Pramuka pada Gugus Depan di Kota Banjarmasin*

merupakan hasil penelitian tesis. Tesis tersebut menyimpulkan pembinaan pendidikan Agama Islam pada Gugus Depan di Kota Banjarmasin yaitu penanaman keimanan, shalat 5 waktu, akhlakul karimah melalui sejarah kehidupan nabi, kegiatan hari besar Islam, ceramah dan buka puasa bersama serta lomba-lomba pengetahuan agama Islam. Faktor yang mendorong pembinaan pendidikan agama Islam dalam kegiatan pramuka adalah adanya kesadaran bahwa pendidikan agama Islam merupakan amal ibadah/tanggung jawab yang merupakan kewajiban juga merupakan kebutuhan bagi jasmani dan rohani manusia. Selain itu juga merupakan benteng pertahanan untuk melawan berbuat dosa dan noda serta untuk ketenangan lahir dan batin manusia¹⁸.

2. Muhammad Yuyilhusna, *Bimbingan Keagamaan Bagi Anak Usia Puber di Lingkungan Keluarga, Studi Kasus di Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala*, merupakan hasil penelitian tesis. Tesis ini meneliti peranan orang tua dalam membina kepribadian anak pada usia puber, dimana pada masa ini anak mengalami transisi antara anak-anak dan usia remaja, yang apabila tidak dibimbing dengan baik oleh keluarga dapat menyebabkan anak tergelincir dalam perilaku yang

¹⁸Adiannoor Hidayatullah, *Pembinaan Pendidikan Agama Islam Dalam Kegiatan Gerakan Pramuka pada Gugus Depan di Kota Banjarmasin*, Tesis Tidak Dipublikasikan, (Banjarmasin: PPs IAIN Antasari, 2010), h. v

menyimpang dan bertentangan dengan norma agama, hukum dan kemasyarakatan¹⁹.

3. Evi Wahyuni, *Strategi Bimbingan Keagamaan terhadap Anak di Lingkungan Keluarga Desa Belanti Siam Pangkoh VIII Kecamatan Pandih Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah*, merupakan hasil penelitian tesis. Tesis ini menyimpulkan bahwa strategi bimbingan keagamaan yang dilaksanakan orang tua sangat penting untuk diterapkan sejak dini, sebab orang tua memegang peranan penting dalam membentuk pribadi dan masa depan anak. Orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak yang saleh dan sukses meraih cita-citanya untuk mencapai itu diperlukan sentuhan-sentuhan, pola pendidikan dan bimbingan sejak usia dini²⁰.

Merujuk kepada ketiga penelitian terdahulu di atas, penulis menyimpulkan terdapat beberapa persamaan tentang pembinaan dan bimbingan keagamaan terhadap anak. Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah menyangkut pembinaan dan bimbingan keagamaan terhadap anak yang berada di lembaga pemasyarakatan yaitu kegiatan belajar-mengajar anak dan bimbingan keagamaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan akibat anak melakukan tindak pidana, karena menurut penulis belum ada yang meneliti tentang itu.

¹⁹Muhammad Yuyilhusna, *Bimbingan Keagamaan Bagi Anak Usia Puber di Lingkungan Keluarga, Studi Kasus di Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala*, Tesis Tidak Dipublikasikan, (Banjarmasin: PPs IAIN Antasari, 2010), h. v

²⁰Evi Wahyuni, *Strategi Bimbingan Keagamaan terhadap Anak di Lingkungan Keluarga Desa Belanti Siam Pangkoh VIII Kecamatan Pandih Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah*, Tesis Tidak Dipublikasikan, (Banjarmasin: PPs IAIN Antasari, 2012), h. v

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah/fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II berupa kerangka teoritis yang mengemukakan tentang pembinaan anak didik masyarakat di lembaga masyarakat yaitu pengertian pembinaan pada lembaga masyarakat, sistem pembinaan masyarakat yang meliputi pengertian sistem masyarakat dan sistem pembinaan di lembaga masyarakat. pembinaan di lembaga masyarakat yang meliputi pendidikan dan pengajaran, bimbingan keagamaan. Dalam kajian teori juga dikemukakan tentang anak dan perlindungan hak atas pendidikan yaitu anak sebagai peserta didik, anak didik masyarakat, hak-hak anak didik masyarakat dan perlindungan hak atas pendidikan. Di dalam bab ini juga membahas tentang bimbingan keagamaan Islam yang terdiri dari pengertian bimbingan keagamaan Islam, bimbingan keagamaan Islam yaitu shalat berjamaah, pembelajaran Alquran dan kajian keislaman tentang aqidah, akhlak dan fiqh, serta faktor-faktor yang menunjang pembinaan pada anak didik masyarakat di lembaga masyarakat.

Bab III Metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Paparan data dan pembahasan yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, pembinaan anak didik pemsyarakatan, problematika program pembinaan di Lapas Anak Klas II A Martapura dan solusi lembaga pemsyarakatan terhadap problematika program pembinaan anak didik pemsyarakatan, kemudian dilanjutkan dengan analisis data.

Bab V yaitu Penutup yang berisi simpulan dan saran-saran/rekomendasi.